

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Izin adalah bolehnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang mana pihak yang memberi izin adalah Pejabat Administrasi Negara yang berwenang, dalam pemberian izin tersebut haruslah sesuai dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang memberi izin serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma teknis yang mengatur tentang pemberian izin membuka tanah yang dikeluarkan oleh BPN yaitu Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 sebagai peraturan pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dengan Perda Izin Membuka Tanah No.1 Tahun 2014 sebagai produk DPR dan Pemerintah Kota Balikpapan tersebut, terjadi konflik norma dalam pengaturan kewenangannya ada 3 pihak yang berwenang dalam penerbitan Izin yaitu Camat, Sekertaris daerah dan Bupati menyalahi ketentuan dalam peraturan teknis yaitu Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 bahwa pemberian izin membuka tanah merupakan kewenangan Bupati/Walikota
2. Khususnya Pasal 10 ayat (2) Perda Izin Membuka Tanah Negara, yang mewajibkan masyarakat yang memiliki alas hak segel tanah harus memohon izin sebelum memohon hak atas tanah, dimana bukti alas haknya tersebut diambil oleh Pemerintah yang berwenang dan digantikan dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara. Hal ini sangat bertentangan

dengan PP 24 Tahun 1997 (Pasal 24) dan Peraturan Pelaksananya Perkaban 3 Tahun 1997 (Pasal 60), dimana alas hak berupa segel itu sendiri merupakan salah satu bukti alas hak lama yang dipergunakan sebagai bukti yuridis dalam pendaftaran tanah. Jika masyarakat tidak memiliki bukti yuridis tersebut, atas dasar penguasaan dengan itikad baik dapat memohon hak atas tanah dan BPN berwenang dalam menentukan apakah pemilik tanah tersebut berhak memperoleh surat keputusan pemberian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2 Saran

1. Perda Izin Membuka Tanah Negara No. 1 Tahun 2014 ini perlu diuji materiil, terkait dengan kewenangan instansi yang berhak mengeluarkan izin tersebut, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelayanan publik.
2. Perda Izin Membuka Tanah Negara Nomor 1 Tahun 2014 ini perlu diuji materiil, pada Pasal 10 ayat (2) tentang kewajiban memohon izin membuka tanah Negara sebelum memohon hak atas tanah. karena tingkatan Perda merupakan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, maka pengajuan uji materiilnya adalah melalui Mahkamah Agung.